



**PUTUSAN PERDAMAIAN**

Nomor 81 /Pdt.G/2015/PN.Serang.

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **19 Januari 2016**, pada Sidang Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara perdata, telah menghadap:

1. Ir. SUSILO, Direktur Utama PT. DESTRA PURNA KATRA, beralamat di Puri Sentra Niaga Blok B 48-49 Jalan Wiraloka - Jakarta Timur, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya YANDI HENDRAWAN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YANDI HENDRAWAN & ASSOCIATES, berkedudukan di Pejaten Mas Estate Blok B8 No. 5 Pejaten Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2015;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat ;**

2. Prof. Dr. H.SHOLEH HIDAYAT, M.Pd., REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, beralamat di Jalan Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang – Banten, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 291/M/KP/2015 tanggal 28 Agustus 2015, bertindak untuk dan atas nama **Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).**

3. Dr. YEYEN MARYANI, Dra., M.Si., PLT. KEPALA BUKK UNTIRTA, beralamat di Jalan Jakarta KM 4 Pakupatan Serang – Banten, berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor 1304/UN43/KP/2013 tanggal 30 September 2013, dan berdasarkan SK Rektor Nomor 315/UN43/KU/SK/2015 tanggal 30 April 2015, bertindak untuk dan atas nama **Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).**

Yang dalam perkara ini keduanya diwakili oleh kuasanya Dr. AAN ASPHANTO, S.Si., S.H., M.H. bersama-sama dengan Dr. MOCHAMAD ARIFINAL, S.H., M.H. Ketua dan Sekretaris pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2015;

Selanjutnya disebut ..... **Tergugat;**

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat, dengan damai dan untuk hal-hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengadakan/membuat Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Desember 2015, dan Perjanjian Perdamaian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di depan Majelis Hakim yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, telah dibuat dan ditandatangani **PERJANJIAN PERDAMAIAN** antara:

**1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd** :REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
Beralamat di Jalan Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang – Banten, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 291/M/KP/2015 tanggal 28 Agustus 2015, bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

**2. Dr. Yeyen Maryani, Dra., M.Si** : PLT. KEPALA BUKK UNTIRTA  
Beralamat di Jalan Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang – Banten, berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor 1304/UN43/KP/2013 tanggal 30 September 2013, dan berdasarkan SK Rektor Nomor 315/UN43/KU/SK/2015 tanggal 30 April 2015, bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya disebut sebagai;

----- **PIHAK PERTAMA** -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ir. SUSILO, MM

: DIREKTUR UTAMA PT. DESTRA PURNA  
KATRA

Beralamat di Puri Sentra Niaga Blok B 48-49 Jalan Wiraloka-Kalimalang, Jakarta Timur 13620, berdasarkan Akta Pendirian PT tertanggal 15 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris IDA FARIDA, SH, bertindak untuk dan atas nama PT. DESTRA PURNA KATRA, selanjutnya disebut sebagai;

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "PARA PIHAK" menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KEDUA sebagai Pengugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Serang kepada PIHAK PERTAMA sebagai Tergugat pada tanggal 5 Nopember 2015 dengan Nomor Perkara : 81/Pdt. G/2015/PN.Srg;
- b. bahwa gugatan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA adalah berkenaan dengan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten yang telah dikerjakan oleh PIHAK KEDUA antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- c. bahwa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa/PIHAK PERTAMA telah menerbitkan Dokumen Pengadaan Nomor: 01.04/Dok.Pengadaan/PML/UN43-Pokja.JJK/2013, tertanggal 12 Agustus 2013;
- d. bahwa PIHAK KEDUA atas nama PT. Destra Purna Katra telah memasukkan Surat atau Dokumen Penawaran Nomor 069/SPH/DPK-MKT/III/2013 tertanggal 23 Agustus 2013;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06.04/BAHP/PML/UN43-Pokja.JJK/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 telah menetapkan PIHAK KEDUA atas nama PT. Destra Purna Katra sebagai Pemenang Lelang,
- f. bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) yang telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, Dr. Yeyen Maryani, Dra., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Untirta dengan PIHAK KEDUA, Ir. Susilo, MM atas nama PT.



Destra Purna Katra sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 03.04/KONTRAK/PML/UN43-PPK.JKK/2013 tertanggal 10 September 2013 dengan jenis pekerjaan JASA KONSTRUKSI, M.A.K : 4078.042.001.537113, sumber dana DIPA-BLU UNTIRTA Tahun Anggaran 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.109.033.800,00,- dan pada hari yang sama yaitu pada tanggal 10 September 2013 PIHAK PERTAMA, Dr. Yeyen Maryani, Dra., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Untirta telah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) bernomor 04.04/SPK/PML/UN43-PPK.JKK/2013, yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA, Ir. Susilo, MM atas nama PT. Destra Purna Katra sebagai pemenang lelang untuk segera mengerjakan pekerjaan konstruksi Gedung Laboratorium Terpadu Untirta dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) Hari Kalender (HK);

- g. bahwa di dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) bernomor 04.04/SPK/PML/UN43-PPK.JKK/2013 tanggal 10 September 2013 tersebut terdapat ketentuan sebagai berikut :

**27. PENYELESAIAN PERSELISIHAN :**

**“PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia”.**

- h. bahwa pada tanggal 11 September 2013, PPK menerima surat permohonan *Addendum Mutual Check* dan *Reveiew Design* Pekerjaan dari PT. Destra Purna Katra, dengan alasan “desain awal yang ada dirasakan kurang mengakomodir keadaan dan kondisi lapangan (*site*);
- i. bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 September 2013, disepakati perubahan perjanjian kerja yang tertera dalam *Addendum I Kontrak* yang ditandatangani oleh CV. Fajar Konsultan sebagai Pengawas dan PT. Destra Purna Katra sebagai Penyedia Jasa dan diperiksa oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten sebagai Pengelola Teknis, CV. Saeba



Engineering sebagai Konsultan Perencana, serta disetujui oleh Rektor Untirta sebagai KPA dan Wakil Rektor II sebagai PPK Untirta. Dalam kontrak tersebut ditetapkan bahwa pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 8 Desember 2013, dengan perubahan M.A.K menjadi : 4078.042.078.001.A).5371113, sebagaimana disebutkan di dalam Addendum I Kontrak bernomor 07.04/ADD\_KONTRAK/PML/ UN43-PPK.JKK/2013 tanggal 20 September 2013;

- j. bahwa setelah dilakukan upaya-upaya musyawarah dan negosiasi ulang, PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA sepakat untuk merevisi dan merubah jenis dan volume pekerjaan dalam perjanjian tersebut yang dituangkan dalam Addendum I Kontrak dengan No. 07.04/ADD\_KONTRAK/PML/UN43-PPK.JKK/2013 tertanggal 20 September 2013, dengan Nilai Kontrak Rp. 3.111.551.150 (tiga milyar seratus sebelas juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) sebagaimana rincian dalam bentuk tabel dibawah ini;

Kualifikasi Pekerjaan	Kontrak Awal	Addendum I Kontrak
	Harga Satuan (Rp)	Harga Satuan (Rp)
Pekerjaan Pendahuluan	84.009.100,00	80.509.100,00
Pekerjaan Struktural	1.195.183.567,86	1.130.721.653,57
Pekerjaan Arsitektur	1.212.601.643,83	1.282.852.045,70
Pekerjaan Utilitas	334.600.074,06	334.600.074,06
JUMLAH	2.826.394.385,75	2.828.682.873,33
PPN 10%	282.639.483,58	282.868.287,33
<b>TOTAL NILAI KONTRAK</b>	<b>3.109.033.824,58</b>	<b>3.111.551.150,66</b>
Pembulatan	Rp. 3.109.033.800,00	Rp. 3.111.551.150,00

- k. bahwa sebelum PIHAK KEDUA melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK), PIHAK PERTAMA (PPK) berkewajiban untuk membayar uang muka kepada PIHAK KEDUA sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai kontrak, untuk keperluan membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 66,1 mengenai Pembayaran Uang Muka;
- l. bahwa pada kenyataannya, PIHAK PERTAMA baru dapat merealisasikan ketentuan pembayaran uang muka sebesar 20% x Nilai Kontrak = Rp. 621.806.760,- yang dibayarkan pada tanggal 23 september 2013, yakni sekitar



39 hari (tiga puluh sembilan hari) sejak dimulainya pekerjaan oleh PIHAK KEDUA;

- m. bahwa akibat dari keterlambatan pembayaran uang muka yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA mengalami kesulitan dalam hal pelaksanaan kontrak ini, khususnya kesulitan dalam penyediaan peralatan dan atau material yang diperlukan untuk terlaksananya pekerjaan tersebut, dan akhirnya berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Jo. SPK maupun Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang mana pekerjaan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;
- n. bahwa walaupun belum terealisasi pembayaran uang muka oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diwajibkan dalam kontrak tersebut, dan dalam keadaan rugi akibat harus mendanai proyek sendiri atas biaya pinjaman dari Bank serta bunga yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada Bank tersebut, PIHAK KEDUA dengan kepercayaan dan itikad baik tetap mengupayakan pekerjaan pembangunan dimaksud agar terlaksana dengan baik, termasuk melakukan musyawarah-musyawarah dengan PIHAK PERTAMA untuk mencapai mufakat dan mendapatkan manfaat bersama-sama bagi kepentingan pembangunan laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana peruntukannya;
- o. bahwa pada tanggal 4 Desember 2013 dilaksanakan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan, Konsultan Pengawas melaporkan bahwa progress pekerjaan baru sampai 35%, Penyedia meminta kepada PPK agar memberikan kelonggaran waktu. POKJA – Ka. BUKK menyatakan bahwa dapat diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan 50 hari waktu kalender didasarkan pada Permenkeu No. 25/PMK.05/2012 dan Perdirjen No. PER-42/PB/2013 tentang langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013. Kesimpulan rapat menyetujui hasil kesepakatan sebagai berikut:
  - 1) Waktu pelaksanaan pekerjaan tetap yaitu sampai dengan tanggal 8 Desember 2013;-----





2) Dilakukan pembayaran terhadap progress pekerjaan per tanggal 6 Desember 2013;-----

3) Diberikan tambahan waktu pelaksanaan sisa pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/mil/hari dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan;-----

4) Mempersiapkan kelengkapan dokumen yang wajib dilampirkan pada penandatanganan Addendum II Kontrak;-----

p. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, PIHAK PERTAMA menyampaikan surat kepada PT. Destra Purna Karta perihal langkah-langkah akhir tahun anggaran 2013 yang intinya untuk mempersiapkan Addendum II Kontrak dan penyedia harus menyampaikan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1) Penyedia menyampaikan Jaminan/Garansi Bank Sisa Nilai Pekerjaan yang akan diselesaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);-----

2) Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);-----

3) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan;-----

4) Bersedia dikenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;-----

q. bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2013, PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran Termin ke-I, yang seharusnya senilai 30% dari nilai kontrak dikurangi cicilan uang muka senilai 30% dari uang muka yaitu sejumlah Rp.746.168.112.. Jumlah tersebut dihitung dari rincian perhitungan Rp.932.710.140-(30%X621.806.760)= Rp.746.168.112, sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf O mengenai Pembayaran Prestasi point 2, akan tetapi pada kenyataannya, PIHAK PERTAMA hanya membayar Rp.310.903.380,- saja dengan perhitungan progress pekerjaan 30% dikurangi seluruh uang muka 20% dari Nilai Kontrak keseluruhan yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Rincian Pembayaran Dari PIHAK PERTAMA Kepada PIHAK KEDUA		
Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
23 September 2013	621.806.760,00	20% dari Nilai Kontrak
23 Desember 2013	310.903.380,00	30% progress - 20% total Uang Muka
<b>Total Pembayaran dari PIHAK PERTAMA</b>	<b>932.710.140,00</b>	<b>Total Pembayaran seluruhnya 30% X Nilai Kontrak</b>



- r. bahwa pembuatan Addendum II Kontrak dan jaminan pelaksanaan belum dapat ditandatangani sebab belum ada kepastian MAK dan Sumber Dana. Sementara dana baru akan di usulkan di tahun 2014 pada DIPA Revisi. Hal itu dilakukan demi kondusifitas kampus dan adanya Demo Mahasiswa tanggal 14 Februari 2014 yang menuntut Penyelesaian Laboratorium Terpadu.
- s. bahwa pembangunan terus dilakukan sesuai Draft Addendum II Kontrak dimana waktu penyelesaian adalah 48 hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 25 Januari 2014. Menjelang waktu jatuh tempo, progres baru mencapai kurang lebih 80%. Sehingga PPK mengambil langkah:
- 1) Secara lisan PPK menyampaikan rencana putus kontrak;-----
  - 2) Menghentikan pekerjaan dengan mempertimbangkan bahwa sampai dengan tanggal tersebut belum bisa dilakukan revisi anggaran;-----
- t. bahwa pada tanggal 3 Februari 2014, PPK menerima surat tanggapan tentang pemutusan kontrak dari PT. Destra Purna Karta yang pada intinya meminta penambahan sisa waktu untuk penyelesaian sisa pekerjaan dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100%.
- u. bahwa menanggapi surat dari PT. Destra Purna Karta tersebut, PPK belum dapat memberikan perintah untuk meneruskan pembangunan gedung sampai 100%, sebab belum ada kepastian ketersediaan dana di tahun 2014.
- v. bahwa kemudian pada tanggal 11 Maret 2014, PPK menerima Surat Perintah Penyelesaian Pembangunan Laboratorium Terpadu dari Rektor sebagai KPA. Berdasarkan surat tersebut PPK melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- 1) Membuat Memo kepada Ka.ULP Untirta untuk segera melakukan persiapan administrasi untuk kelanjutan pekerjaan;-----
  - 2) Membuat Memo kepada Kabag Perencanaan Untirta untuk memastikan ketersediaan dana di tahun 2014;-----
  - 3) Membuat Memo kepada Ka.BUKK untuk berkoordinasi dengan Ka.ULP dan Kabag Perencanaan Untirta untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut;
  - 4) Tanggal 12 Maret 2014, PPK mengundang rapat kepada Penyedia, Pengawas dan Tim Teknis untuk membahas kemungkinan melanjutkan pekerjaan, yang intinya adalah melakukan persiapan kontrak perpanjangan dengan memastikan revisi DIPA 2014;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5) Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 12 Maret 2014 berdasarkan hasil rapat, PPK menyampaikan surat permohonan personil ke Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten untuk menjadi Tim Peneliti Kontrak bersama-sama dengan personil dari SPI Untirta;-----

6) Pada tanggal 11 April 2014 PPK mengirm surat kepada KPA untuk mengajukan permohonan kepastian dana pembangunan Lab., dan pada hari yang sama, KPA memberi tanggapan bahwa Revisi DIPA sedang diajukan dan menunggu pengesahan;-----

w. bahwa berdasarkan Kertas Data Audit (KDA) Inspektorat Kemendikbud pada Audit Program Strategis Pengadaan Peralatan dan Kontruksi dengan Masa Audit: Januari sd Desember 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 mendapatkan temuan sebagai berikut:

1) Belum didukung dengan pembuatan addendum kontrak terhadap sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;-----

2) Belum membuat Surat Pernyataan bermaterai tentang kesanggupan penyedia jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang akan dikerjakan dalam batas waktu tertentu;-----

3) Penyedia jasa belum menyerahkan garansi bank sebesar nilai pekerjaan yang belum dikerjakan;-----

4) Penyedia jasa belum menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai pekerjaan yang belum dikerjakan;-----

5) Surat pekerjaan kesanggupan dikenakan denda keterlambatan maksimal dari nilai kontrak keseluruhan (Kontrak Awal);-----

6) Pada tanggal 11 Agustus 2014, PIHAK PERTAMA/PPK membuat tanggapan data audit terkait dengan semua temuan yang disampaikan.-----

x. bahwa berdasarkan temuan-temuan di atas, Inspektorat Kemendikbud merekomendasikan hal sebagai berikut : "Rektor Sultan Ageng Tirtayasa agar mengintruksikan kepada Pembantu Rektor II selaku PPK untuk mengenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp. 155.451.690,- dengan cara memotong langsung pada pembayaran berikutnya dan disetor kembali ke rekening BLU Untirta".

y. bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2014, PIHAK PERTAMA menyampaikan temuan Irjen kepada PT. Destra dan meminta untuk mempelajari dan menindaklanjuti. Kemudian pada tanggal 7 Mei 2014, PIHAK



KEDUA membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.

- z. bahwa sementara proses revisi sedang berjalan, KPA menyampaikan permohonan rekomendasi pencairan dana sesuai arahan dari DJA (20 Juni 2014). Tanggal 4 Juni 2014 keluar tanggapan dari LKPP yang menyatakan bahwa:

- 1) PPK dapat menugaskan panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak untuk meneliti kelayakan pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak;-----
- 2) Terhadap pembayaran atas pekerjaan akibat pemutusan kontrak sepihak jika tidak disepakati oleh kedua belah pihak maka PPK dapat meminta BPKP untuk melakukan perhitungan pekerjaan. Namun demikian, apabila tidak dilakukan pemutusan kontrak, maka pembayaran atas progress pekerjaan tetap dilakukan sesuai ketentuan yang tercantum didalam kontrak;-----
- 3) Pembayaran dilakukan setelah revisi DIPA diterbitkan sebagaimana ketentuan PMK No. 25 Tahun 2015;-----

- aa. bahwa tanggal 18 Juli 2015, Terbit Surat Pengesahan DIPA BLU Revisi 5 Alokasi Dana Pembangunan sudah ada pada kode MAK 4078.042.573.113 dengan judul kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan nilai Rp 2.176.500.000,- namun belum dapat dbayarkan kepada PIHAK KEDUA, karena terdapat keterangan yang tertera di DIPA adalah: Tidak Dapat Dicairkan Alokasi masih memerlukan review dari BPKP.-----

- bb. bahwa berdasarkan arahan LKPP dibuat SK Rektor tentang Tim Peneliti Kontrak atas nama Ali Imron, SE., MM., Subekti, ST., MT., Rani Sri Agustina, SH., MH. (tim dari SPI), Yoni Gumilar, ST. (Dinas PSDAP Provinsi Banten), kemudian pada tanggal 28 Agustus 2014 diperoleh berita acara hasil penelitian pada pekerjaan pembangunan gedung laboratorium yang memberikan kesimpulan dan saran tindak lanjut sebagai berikut :-----

- 1) PPK memutus kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa pada pekerjaan pembangunan gedung laboratorium terpadu Untirta TA 2013 berdasarkan PP No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan surat perjanjian (kontrak) No. 03.04/KONTRAK/PML/UN43-PPK.JKK/2013 di B.5 Penghentian dan pemutusan kontrak pada 42: keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis;-----



2) PPK memberi sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan pasal 93 ayat (2) peraturan presiden No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No. 5 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah----

cc. bahwa pada tanggal 16 September 2014, Penggugat kembali menyampaikan tagihan pembayaran proyek kepada Tergugat dengan claim pencapaian progress sebesar 85,10% (delapan puluh lima koma sepuluh persen) dari total nilai kontrak addendum, sebesar Rp. 1.260.622.996 setelah dikurangi kewajiban PIHAK KEDUA, dengan rincian sebagai berikut:

Progress Pekerjaan PIHAK KEDUA, Dihitung Pada Tanggal 10 September 2014		
Nama Pekerjaan	Bobot/persentasi (%) dari Harga Satuan/Harga Pekerjaan	Bobot/persentasi yang telah dicapai dari Harga Satuan
Pekerjaan Pendahuluan	2,85	2,44
Pekerjaan Struktural	39,97	39,97
Pekerjaan Arsitektur	45,35	36,06
Pekerjaan Utilitas	11,83	6,63
<b>Total dalam persentasi bobot</b>	<b>100,00</b>	<b>85,10</b>

dd. bahwa pada tanggal 22 September 2014 sampai dengan 3 Oktober 2014, BPKP melaksanakan verifikasi tagihan atas pembangunan lanjutan laboratorium terpadu;

ee. bahwa tanggal 31 Oktober 2014 Tim Peneliti Kontrak melakukan koordinasi dengan PLP Bidang Kesejahteraan dan Deputi Polsoskam BPKP untuk mendapatkan hasil verifikasi BPKP Perwakilan Banten tentang kelanjutan Pembangunan gedung laboratorium terpadu Untirta dan menjawab kepastian dalam pencabutan bintang/output Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Untirta pada DIPA revisi ke-5. Kesimpulan dari koordinasi dan konsultasi adalah:

- 1) PPK seharusnya sudah memutus kontrak dan menarik denda keterlambatan kepada penyedia barang/jasa pembangunan lab. Terpadu Untirta TA 2013 pada saat masa kontrak selesai atas keterlambatan pekerjaan;-----
- 2) Hasil pengadilan dengan "Akta Van Dading" merupakan salah satu acuan/dasar untuk pengajuan anggaran pembangunan pada tahun anggaran berikutnya guna membayar pekerjaan penyedia barang/jasa yang belum terbayar;-----



ff. bahwa pada tanggal 19 November 2014, BPKP menyampaikan Laporan hasil verifikasi yang kesimpulannya adalah:

- 1) Verifikasi tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi kriteria obyek pelaksanaan verifikasi sesuai Perdirjen Perbendaharaan No. PER-12/PB/2013.
- 2) Sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik yang dibuat oleh kontraktor pekerjaan tersebut pada tanggal 16 September 2014 adalah 85%;

gg. bahwa pada tanggal 20 Nopember 2014, berdasarkan arahan dari tim peneliti kontrak, LKPP, dan BPKP akhirnya PIHAK PERTAMA/PPK melakukan pemutusan kontrak dan berkirin surat kepada PIHAK KEDUA/PT. Destra Purna Karta tentang pemutusan kontrak tersebut;

hh. bahwa PIHAK PERTAMA tanpa terlebih dahulu melakukan pembayaran atas progres-progres pencapaian pekerjaan proyek yang telah dikerjakan oleh PIHAK KEDUA, pada tanggal 20 November 2014 melalui suratnya No. 176/UN43/LK/2014, PIHAK PERTAMA melakukan pemutusan kontrak pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini secara sepihak, dan menyatakan tidak bersedia membayar progres pencapaian pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, walaupun telah di setujui PIHAK PERTAMA dan telah disampaikan oleh PIHAK KEDUA sebelumnya;

ii. bahwa berdasarkan ketentuan Penghentian Kontrak yang di atur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 38.2 menentukan bahwa:

***“Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai”***

jj. bahwa selain ketentuan kontrak di atas, di atur juga mengenai peristiwa kompensasi yang mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi yaitu dalam hal “Keterlambatan Pembayaran” oleh PPK sebagaimana diatur dalam Point 63.1, huruf b, dan Point 63.2 yang berbunyi:

***“Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan”***



kk. bahwa setelah menunggu sekian lama PIHAK PERTAMA/PPK menunggu kepastian baru pada tanggal 9 Oktober 2015, Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengirimkan Laporan Hasil Verifikasi dengan nomor surat: 520/G/PL/2015 atas Pekerjaan Terhutang Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu UNTRTA Tahun Anggaran 2013, yang pada intinya merekomendasikan hal sebagai berikut :

**“PEMBAYARAN SISA PEKERJAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU PADA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA DAPAT DILAKUKAN SETELAH ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG TETAP (INKRACHT)”.**

ii. bahwa pada tanggal 5 Nopember 2015, PT. Destra Putra Katra melalui Kuasa Hukumnya Yandi Hendrawan, SH mengajukan Gugatan Wanprestasi dengan Nomor Perkara : 81/Pdt. G/2015/PN.Srg, yang pada intinya meminta Majelis Hakim memutuskan agar Tergugat yaitu Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Cq. Rektor Untirta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Cq. WR I/Plt. BUKK Untirta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membayar sisa pekerjaan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Untirta kepada Penggugat.

mm. bahwa berdasarkan gugatan tersebut, Rektor Untirta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Cq. WR I/Plt. BUKK Untirta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memberikan kuasa kepada Dr. Aan Asphianto, S.Si, SH., MH selaku Ketua LKBH Untirta bersama-sama dengan Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH selaku Sekertaris LKBH Untirta untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa;

nn. bahwa pada tanggal 11 Nopember 2015, Penggugat dan Tergugat mendapatkan Relas Panggilan Sidang, yang disampaikan oleh Eleine Febriana, SH, yang pada pokoknya kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri Sidang Pertama pada tanggal 19 Nopember 2015, Jam 09.00 WIB dalam pemeriksaan perkara perdata Gugatan Nomor Perkara : 81/Pdt. G/2015/PN.Srg.;





oo. bahwa pada 19 Nopember 2015, Jam 10.10 WIB, kuasa hukum dari para pihak telah hadir dan menghubungi Suparno, SH selaku Panitera Pengganti untuk dapat melakukan sidang, kemudian pada Jam 10.30 WIB, kuasa para pihak menghadiri sidang dihadapan Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim telah memeriksa berkas gugatan dan memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum dari para pihak dan gugatan telah dianggap dibacakan dalam persidangan. Pada persidangan tersebut, Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Ibu Rina Zain, SH sebagai Hakim Mediator dan memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian dan diberi waktu selama 40 (empat puluh) Hari Kalender sejak Mediasi dilakukan oleh PARA PIHAK dihadapan Hakim Mediator;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka PARA PIHAK dalam perjanjian ini bermaksud menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada secara damai dan mengakhiri segala sengketa yang ada di antara PARA PIHAK dengan saling bermufakat dan setuju untuk menetapkan dalam suatu PERJANJIAN PERDAMAIAN, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

----- Pasal 1-----

- (1) bahwa PARA PIHAK dengan ini menyatakan terhitung sejak ditandatanganinya PERJANJIAN PERDAMAIAN ini, maka seluruh persengketaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perkara Perdata Nomor 81/Pdt. G/2015/PN.Srg, berakhir secara damai;
- (2) bahwa PARA PIHAK sepakat dengan PERJANJIAN PERDAMAIAN ini, sebagai bukti sah yang dapat digunakan kepada Pihak lain atau instansi-instansi yang terkait sebagai akhir penyelesaian perselisihan.

----- Pasal 2-----

- (1) PIHAK PERTAMA sangat mendesak memerlukan Gedung Laboratorium Terpadu yang telah dibangun oleh PIHAK KEDUA untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada mahasiswa;
- (2) bahwa pada tanggal 19 Nopember 2015, Kuasa Hukum dari PARA PIHAK telah menghadap kepada Hakim Mediator, dan telah mendatangi surat pernyataan para pihak tentang penjelasan Mediasi;
- (3) bahwa dihadapan Hakim Mediator, PIHAK KEDUA melalui kuasa hukumnya mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp. 2.088.606.026,- (dua milyar delapan puluh delapan juta enam ratus enam ribu dua puluh enam rupiah),





jumlah keseluruhan dari progress pekerjaan 85,10% ditambah denda sebesar 6 persen pertahun di kali dua tahun;

- (4) bahwa terhadap jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pada hari yang sama dihadapan Hakim Mediator, PIHAK PERTAMA memberikan tawaran yang disampaikan oleh Kuasa Hukum PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 1.618.006.600,00 (satu milyar enam ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah), sesuai jumlah keseluruhan progress pekerjaan 78,00% ditambah denda sebesar 2 persen pertahun di kali dua tahun;
- (5) bahwa karena masih terdapat perbedaan jumlah pembayaran sebagaimana disebut di dalam ayat (3) dan ayat (4), maka pada Persidangan Mediasi kedua pada tanggal 26 Nopember 2015 Jam 14.00 WIB, Kuasa Hukum PARA PIHAK menghadap kepada Hakim Mediator dan pada saat itu juga Hakim Mediator memberikan waktu selama dua minggu kepada para pihak untuk bertemu dan mencari titik temu jumlah pembayaran yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- (6) bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim Mediator, kemudian pada tanggal 01 Desember 2015, di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah dilakukan Kesepakatan Bersama Mengenai Penyelesaian Perkara Nomor 81/Pdt. G/2015/PN.Srg, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd/Rektor Untirta/KPA dan Dr. Yeyen Maryani, Dra., Msi/Pt.BUKK/ PPK sebagai Tergugat dan Ir. Susilo, MM/Dirut PT. Destra Purna Katra sebagai Penggugat dengan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Dra. Komariah, MM selaku Kepala Bagian Perencanaan Untirta dan Setiyanti selaku Procurement & Tax PT. Destra Purna Katra, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.680.230.021,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu dua puluh satu rupiah) sebelum dikurangi sejumlah kewajiban yang belum dibayar oleh PIHAK KEDUA, termasuk PPN dan PPH Penyedia Jasa, dengan rincian sebagai berikut :
- (a) Progress pekerjaan sebesar 80% dikurangi 30% yang telah dibayar pada termin pertama, sehingga yang dibayar adalah  $50\% \times \text{Rp. } 3.111.551.150 = \text{Rp. } 1.555.775.575$ ;
- (b) Denda atau bunga 2% pertahun selama dua tahun menjadi  $4\% \times \text{Rp. } 3.111.551.150 = \text{Rp. } 124.460.446$ ;



- (7) bahwa setelah dicapai kesepakatan bersama tersebut, Kuasa Hukum PARA PIHAK bersidang kembali dengan Hakim Mediator, pada tanggal 8 Desember 2015 Jam 09.30 WIB di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Serang;
- (a) bahwa pada saat itu, Hakim Mediator menyarankan untuk menuangkan kesepakatan bersama kedalam Perjanjian Perdamaian dan diberikan waktu kepada para pihak dalam satu minggu untuk merealisasikannya;
- (b) bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk menuangkan kesepakatan bersama yang telah dibuat pada tanggal 1 Desember 2015 sebagaimana tersebut di atas, ke dalam PERJANJIAN PERDAMAIAN ini.
- (8) bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah teranggarkan terlebih dahulu di dalam Anggaran DIPA Untirta atau dalam Perubahan Anggaran DIPA Untirta Tahun Anggaran 2016;
- (9) Mekanisme pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
- (a) Perjanjian Perdamaian ini ditetapkan dalam Akta Van Dading yang dikuatkan dalam Putusan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 81/Pdt. G/2015/PN.Srg;
- (b) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan :
1. Putusan pengadilan;
  2. Berita acara serah terima bangunan 80%;
  3. Surat permohonan pembayaran;
  4. Kuitansi bermaterai cukup;
- (c) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), PIHAK PERTAMA melakukan proses pencairan anggaran melalui SPP dan SPM, selanjutnya PIHAK KEDUA menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Biro Umum Kepegawaian dan Keuangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- (d) Proses pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan (c) di atas dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan oleh Majelis Hakim yang menangani Perkara Perdata Nomor 81/Pdt. G/2015/PN.Srg.;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Pasal 3-----

- (1) PARA PIHAK sepakat akan tunduk dan taat dalam melaksanakan seluruh isi PERJANJIAN PERDAMAIAN dengan itikad baik;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN DAMAI ini selanjutnya akan dikuatkan dalam Akta Van Dading di Pengadilan Negeri Serang;

----- Pasal 4-----

Perjanjian ini disusun dan dibuat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;

----- Pasal 5-----

Atas segala akibat hukum yang timbul dari ditandatanganinya PERJANJIAN PERDAMAIAN ini, PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum tetap pada Pengadilan Negeri Serang;

----- Pasal 6-----

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam PERJANJIAN PERDAMAIAN ini, dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan atau addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN PERDAMAIAN ini;

----- Pasal 7-----

Demikian PERJANJIAN PERDAMAIAN ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan membaca persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, tanggal **19 Januari 2015** oleh Kami **HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSRIZAL, S.H., M.H.** dan **DASRIWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUPARNO, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **YUSRIZAL, S.H., M.H.**

**HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H, M.H.**

2. **DASRIWATI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**SUPARNO, S.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No.81/Pdt.G/2015/PN.Serang:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
6. M a t e r a i	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 301.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)